

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENERAPAN PEMBAYARAN  
DENDA KOS-KOSAN  
(Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar  
Lampung)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANWAR SURYAHADI**

**2021030308**




**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENERAPAN PEMBAYARAN DENDA KOS-KOSAN  
(Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Syariah



**Pembimbing 1 : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing 2 : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

### Konsonan

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ : kataba	قَالَ : qāla	كَيْفَ : kaifa
سُئِلَ : su'ila	قِيلَ : qīla	حَوْلَ : ḥaula
يَذْهَبُ : yaẓhabu	يَقُولُ : yaqūlu	

## ABSTRAK

Pembayaran denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang. Permasalahan terjadi bahwa pelaksanaan perjanjian ini terkadang tidak sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati, tidak jarang para pemilik kos meminta uang pembayaran denda saat keterlambatan bayar uang sewa terhadap penyewa sedangkan tidak adanya akad pembayaran denda, seperti yang terjadi di beberapa kos-kosan kelurahan Kedaton Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk akad dan bentuk penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton dan Bagaimana penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk akad dan bentuk penerapan pembayaran denda pada kos-kosan dan penerapan pembayaran denda kos-kosan ditinjau dalam hukum ekonomi Syariah.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif. Data yang berupa keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara perorangan yang merupakan 3 orang pemilik kos dan 3 orang penyewa kos di kelurahan Kedaton Bandar Lampung, Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *Purposive sampling*. Adapun pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga teknik, yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad sewa dan penerapan denda keterlambatan pembayaran sewa kos-kosan di kelurahan Kedaton secara umum terbukti cukup efektif. Kebijakan ini mampu mendorong disiplin dan rasa tanggung jawab penghuni untuk membayar tepat waktu. Jumlah kasus keterlambatan berkurang dibandingkan sebelum aturan denda diterapkan. Pemberlakuan denda dinilai lumayan efektif meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab penghuni dalam hal pembayaran sewa kos. Penerapan denda pada sewa-menyewa kos-kosan di kelurahan Kedaton secara umum telah memenuhi akad yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka, keseluruhan penerapan kebijakan pembayaran denda pada kos-kosan di Kelurahan Kedaton dapat dianggap telah memperhitungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menciptakan keselarasan antara aturan dan nilai-nilai keadilan serta moral dalam konteks penyewaan properti.

**Kata Kunci:** Denda, Hukum Ekonomi Syariah, Sewa-menyewa

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anwar Suryahadi  
NPM : 2021030308  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PEMBAYARAN DENDA KOS-KOSAN (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggungjawabkan.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024  
Penulis



Anwar Suryahadi  
NPM. 2021030308



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENERAPAN PEMBAYARAN  
DENDA KOS-KOSAN (Studi di Kos-Kosan  
Kelurahan Kedaton Bandar Lampung)**

Nama : **Anwar Suryahadi**

Npm : **2021030308**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197102082003121002

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PEMBAYARAN DENDA KOS-KOSAN (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung)** disusun oleh Anwar Suryahadi, NPM : 2021030308, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal : Senin / 01 April 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.**(.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag, M.H.** (.....)

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.** (.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

*“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”*

(Q.S Al-Kahfi (18) :77)






## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Wartak dan Ibu Suryanti berkat doa restu yang tiada putus-putusnya, dukungan yang diberikan kepada penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.
2. Adikku, Erwin Wijaya yang Saat ini sedang menempuh pendidikan menengah kejuruan yang selalu mendokan Mas Anwar menyelesaikan skripsi ini dan dia yang selalu membantu dan menghibur dalam penulisan skripsi ini, atas semangat dukungan serta doanya kepada penulis.
3. Nenek, Kakek, Pakde, dan Bude tersayang yang selalu mendoakan penulis dan semua saudara-saudaraku yang selalu mendoakan serta memberi semangat penulis.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Anwar Suryahadi dengan nama panggilan Anwar dilahirkan di Bandar Lampung, 05 November 2000. Putra pertama dari buah cinta kasih pasangan Bapak Wartak dengan Ibu Suryanti, penulis merupakan anak ke pertama dari dua bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di **RA Daya Kedaton**, dan diselesaikan pada tahun 2007, Pendidikan lanjutan di SDN 1 Labuhan Ratu dan diselesaikan pada tahun 2013 lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selama kurang lebih 6 tahun dan diselesaikan tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Selanjutnya kegiatan yang diikuti selama berkuliah yaitu mengikuti Praktik Peradilan Semu (PPS) di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama 30 hari dan melanjutkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama 30 hari. Pada tahun 2023 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

Penulis

**Anwar Suryahadi**  
**NPM. 2021030308**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Adapun judul skripsi ini **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PEMBAYARAN DENDA KOS-KOSAN (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih serta atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan kelas D Hukum Ekonomi Syariah.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

Penulis

**Anwar Suryahadi**  
**NPM. 2021030308**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Akad Dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Rukun dan Syarat Akad.....	16
B. Sewa-Menyewa Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	17
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	20
3. Rukun Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	25
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa.....	27
5. Syarat Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	28
6. Manfaat dan Hikmah Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	29
C. Pembayaran Denda ( <i>Gharamah</i> ).....	30
1. Pengertian Pembayaran Denda.....	30
2. Hukum Denda Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	34
3. Macam-Macam Denda ( <i>Al-Gharamah</i> ).....	37



BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kos-Kosan di Kelurahan Kedaton.....	41
B. Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Terhadap Pembayaran Denda Kos-Kosan di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 57
A. Bentuk Akad dan Bentuk Penerapan Pembayaran Denda Pada Kos-Kosan.....	 57
B. Penerapan Pembayaran Denda Kos-Kosan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....	 62
 BAB V PENUTUP .....	 69
A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	69
 DAFTAR RUJUKAN .....	 71
LAMPIRAN	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Teks Wawancara
3. Riset Pemilik Kosan di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung
4. Riset di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung
5. Blangko Konsultasi
6. Surat Keterangan Rumah Jurnal
7. Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari asumsi yang keliru dalam mengartikan pentingnya judul teori ini, demikian diuraikan secara mendalam. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembayaran Denda Kos-Kosan (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah mempraktekkan, memasang.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>2</sup> Jadi dapat dipahami bahwa Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 34.

<sup>2</sup> Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: M2s, 2001), 112.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 7.

Berdasarkan Penegasan judul di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembayaran Denda Kos-Kosan (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung).

## B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan dalam masyarakat banyak ditemukan praktek sewa-menyewa, diketahui terdapat berbagai jenis sewa-menyewa dalam praktiknya seperti, sewa kendaraan, sewa ruko, sewa rumah, dan sewa kos, sewa kamera dan masih banyak lagi. Sewa-menyewa kos menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai bisnis sampingan, ini merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan dan menjanjikan, karena jumlah permintaan rumah kos semakin meningkat dan memberikan penghasilan rutin jangka panjang.

Adapun rukun dan syarat sewa-menyewa dalam Islam salah satunya adalah *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.<sup>4</sup> Dasar hukum sewa-menyewa tecantum dalam firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. An-Nahl (16) :97)

---

<sup>4</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah atau pun sewa dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan janji Allah SWT ditujukan kepada orang yang beramal shaleh.

Selain itu syarat yang harus dipenuhi dalam sewamenyewa itu sendiri yakni antara penyewa dan yang menyewakan, yang di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan yang telah disepakati antara pemilik sewa dan penyewa,<sup>5</sup> antara lain ketentuan yang harus disepati dalam sewamenyewa adalah pembayaran denda keterlambatan bayar sewa kos-kosan.

Pembayaran denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.<sup>6</sup> Pada praktiknya ada beberapa pemilik kos-kosan yang menerapkan tambahan (denda) keterlambatan bayar sewa kos-kosan melewati waktu yang ditentukan.

Permasalahan terjadi bahwa pelaksanaan perjanjian ini terkadang tidak sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati, tidak jarang para pemilik kos meminta uang pembayaran denda saat keterlambatan bayar uang sewa terhadap penyewa sedangkan tidak adanya akad pembayaran denda, seperti yang terjadi di beberapa kos-kosan kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke beberapa kos-kosan diketahui bahwa, pemilik kos hanya melakukan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan saja kepada penyewa kamar kos, dikarenakan pemilik kos menerapkan kepada prinsip itikad baik serta mendasarkan kepada saling percaya kepada kedua pihak. Akan tetapi dapat kita ketahui bahwa perjanjian tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

<sup>6</sup> Aliminsyah dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 53.



besar terhadap suatu perjanjian, apabila perjanjian di buat secara tidak tertulis atau lisan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan penghuni kos yang tidak membayar uang sewa kamar sesuai dengan tanggal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati merasa keberatan dengan adanya kebijakan pembayaran denda tanpa kesepakatan diawal. Selain itu juga, ada pihak yang melakukan kesepakatan jika pihak penyewa lalai dalam membayar sewa dan melebihi seminggu, maka akan dikenakan denda 20 ribu – 50 ribu dan berkelipatan setiap minggunya.

Adapun peneliti membuat perbandingan dalam menerapkan pembayaran denda kos-kosan antara pemilik kos dan penghuni kos di tiga kos-kosan yang terletak di kelurahan Kedaton Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Saat melaksanakan kontrak sewa kos dengan pemilik kos dan penyewa kos hanya dilakukan secara lisan. Adapun masalah yang terjadi di dalam perjanjian sewa-menyewa diberlakukan pembayaran denda jika penyewa melanggar perjanjian yang mengakibatkan adanya penyewa kos yang melarikan diri dikarenakan tidak membayar uang sewa kamar kos.
2. Pemilik kos dan penyewa melakukan perjanjian sewa-menyewa kamar kos secara lisan. Mereka sepakat tentang harga sewa, jangka waktu, serta tanggal pembayaran tanpa membuat perjanjian tertulis. Masalah muncul karena tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sanksi atas pelanggaran kesepakatan. Jika ada perjanjian tertulis, biasanya akan dicantumkan klausul tentang denda keterlambatan pembayaran, misalnya Rp 50.000 per hari keterlambatan.
3. Pemilik kos dan penyewa membuat perjanjian sewa-menyewa kamar kos secara tertulis. Dalam perjanjian tertulis tersebut dicantumkan jika penyewa terlambat membayar sewa, pemilik kos berhak mengenakan denda

keterlambatan sesuai yang telah disepakati yaitu Rp 20.000 per hari keterlambatan.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka pengkaji tertarik untuk menelaah lebih dalam tinjauan ini dengan tema Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembayaran Denda Kos-Kosan (Studi di Kos-Kosan Kelurahan Kedaton Bandar Lampung).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus masalah dalam penelitian ini tentang penerapan pembayaran denda kos-kosan dan Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan pembayaran denda kos-kosan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, sehingga muncul beberapa masalah yang penting untuk dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad dan bentuk penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton?
2. Bagaimana penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton ditinjau dalam hukum ekonomi syariah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk akad dan bentuk penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton.
2. Untuk mengetahui penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
  - b. Menambah dan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum ekonomi syariah yang ada kaitannya tentang pembayaran denda kos-kosan.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan mengembangkan penalaran pola pikir ilmiah serta dapat menguji dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung terhadap penelitian ini.
  - c. Dapat menjadi jawaban atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan kejelasan secara garis besar serta penggalian informasi yang dibutuhkan, diteliti dan jangkauan dari sumber pustaka lainnya. Maka, peneliti juga menemukan ada beberapa perbedaan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, di antaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi Fitri Yasni Mulia pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa tidak tertulis yang berakibat wanprestasi pada kamar Kos Sri Mayang Jaya. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian sewamenyewa belum sesuai dengan hukum yang berlaku karena tidak memenuhi salah satu dari syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Faktor kendala dalam perjanjian ini adalah wanprestasi yang dilakukan penyewa kos Sri Mayang Jaya dikarena terlambatnya pihak penyewa dalam membayar uang sewa kamar kos setiap bulannya yang mana mengakibatkan kerugian pada pemilik kos. Penyelesaian

dalam wanprestasi ini dilakukan dengan jalur non litigasi dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>7</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini fokus terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan, sedangkan penelitian di atas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis. Sedangkan Persamaan penelitiannya, yaitu tentang permasalahan akad sewa-menyewa.

*Kedua*, Skripsi Fitrotun Nuzula pada tahun 2020 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Akad Sewa Rumah Indekos Di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya denda yang tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh pemilik sewa kepada penyewa tentang adanya pengambilan denda ketika terlambat membayar biaya sewa. Akad Sewa Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya ini di harapkan lebih memperjelas perjanjian serta kontrak pada (akad) sewa menyewa rumah indekos tersebut yang harus disepakati antar kedua belah pihak agar tidak adanya suatu kejadian di kemudian hari yang membuat salah satu pihak merasa terpaksa dan dirugikan, serta perjanjian (akad) tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan masing-masing pihak dapat menanggung konsekuensi duniawi dan ukhrawi.<sup>8</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini fokus terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan di kelurahan Kedaton Bandar Lampung, sedangkan penelitian di atas mengenai praktik penerapan denda dalam akad sewa rumah indekos Surabaya. Sedangkan Persamaan penelitiannya, yaitu tentang permasalahan pelaksanaan denda dalam akad sewa.

---

<sup>7</sup> Fitri Yasni Mulia, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya" (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

<sup>8</sup> Fitrotun Nuzula, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Akad Sewa Rumah Indekos Di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

*Ketiga*, Skripsi Diyan Puspitasari pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sistem pembayaran perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di Rumah Kos Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar Lampung ialah pada perjanjian awal tidak menyebutkan jumlah besaran persentase yang harus dibayar dan waktu pengosongan kos, namun dalam praktiknya bagi penyewa yang ingin memperpanjang sewa kos diwajibkan membayar uang muka sebesar 30% dari harga pokok dan bagi mereka yang tidak memperpanjang sewa kos diharuskan mengosongkan kamar kos tersebut dua bulan sebelum jatuh tempo.<sup>9</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini fokus terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan, sedangkan penelitian di atas mengenai praktik perjanjian perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo. Sedangkan Persamaan penelitiannya, yaitu tentang permasalahan pelaksanaan denda dalam akad sewa.

*Keempat*, Jurnal Taufiq Kurniawan pada tahun 2021 dengan Judul *Analysis of the Application of the Wa'd Concept in the Issuance of Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan konsep *al-wa'd* pada PBS sudah sejalan dengan prinsip syariah, meski masih ada dua isu yang masih harus diperbaiki, yaitu pertama: masalah kepemilikan investor terhadap aset PBS yang hanya sebatas manfaat, bukan disertai dengan kepemilikan barangnya; kedua, mekanisme penjualan kembali aset PBS dengan harga yang setara dengan nilai nominal PBS, padahal menurut *Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Duwalî* aset sukuk tidak

---

<sup>9</sup> Diyan Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).



boleh dijual kembali dengan harga yang setara dengan nilai nominal sukuk.<sup>10</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini fokus terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan di kelurahan Kedaton Bandar Lampung, sedangkan penelitian di atas membahas terkait akad pokok berupa *ijarah*, akad penunjang dan janji-janji (*wa'd*). Sedangkan Persamaan penelitiannya, yaitu tentang permasalahan dalam akad sewa.

*Kelima*, Jurnal Ahmad Muzzaki pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meski secara umum praktek sewa menyewa traktor di desa Klesem sah menurut hukum Islam, namun masih ada kasus-kasus yang menyalahi prinsip hukum Islam.<sup>11</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini fokus terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan di kelurahan Kedaton Bandar Lampung, sedangkan penelitian di atas fokus dalam masalah praktek pengupahan operator traktor untuk membajak sawah. Sedangkan Persamaan penelitiannya, yaitu tentang upah/sewa.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan

---

<sup>10</sup> Taufiq Kurniawan and Asmak Ab Rahman, "Analysis of the Application of the Wa'd Concept in the Issuance Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 131–56, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8969>.

<sup>11</sup> M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 483–506.

(*field Research*) yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk mengimpun data dari lokasi atau lapangan.<sup>12</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan seteliti mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Pada penelitian ini akan di jelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pembayaran denda kos-kosan.

**2. Sumber Data**

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara perorangan yang merupakan 3 orang pemilik kos di kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan sumber pelengkap untuk mendukung data-data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang pembayaran denda sewa dan hukum ekonomi syariah.

**3. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Menurut Nazir, populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.<sup>14</sup> Adapun populasi pada penelitian ini adalah 3 orang pemilik kos dan 21 orang penyewa kos di kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

---

<sup>12</sup> Susidi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 15.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 39.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 34.

Jadi, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.<sup>15</sup> Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 3 orang pemilik kos dan 3 orang penyewa kos dengan jumlah total 6 orang. Alasan digunakannya sampel ini karena narasumber dianggap paling relevan terkait tujuan penelitian di antara beberapa sampel lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti. Maka, pengamatan dilakukan untuk mengkaji penerapan pembayaran denda kos-kosan di kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk suatu penelitian karya ilmiah.<sup>16</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersruktur dan terorganisir yang berkaitan dengan penerapan pembayaran denda kos-kosan.

c. Dokumentasi

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019), 54.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 54.

Salah satu agenda penting dalam sebuah penelitian adalah adanya bukti telah melakukan penelitian, dokumentasi keabsahan dalam penelitian ini adalah foto-foto hasil wawancara dan dokumentasi lainnya.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan rumusan atau cara-cara tertentu.<sup>18</sup>

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil data wawancara, dan dokumen terkait penerapan denda sewa kos-kosan di Kedaton.

### b. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>20</sup>

## 6. Analisis Data

Data dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam artian menganalisis jumlah data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bertukar kalimat yang

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 18.

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), 122.

<sup>19</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>20</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka, tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika.<sup>21</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahul yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian tentang pengertian sewa-menyewa (*ijarah*), dasar hukum sewa-menyewa (*ijarah*), rukun sewa-menyewa (*ijarah*), macam-macam sewa-menyewa (*ijarah*), syarat sewa-menyewa (*ijarah*), manfaat dan hikmah sewa-menyewa (*ijarah*). Pengertian pembayaran denda, hukum denda dalam hukum ekonomi syariah, macam-macam denda (*al-gharamah*).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini memuat gambaran umum tentang kos-kosan di kelurahan Kedaton serta pelaksanaan akad sewa-menyewa terhadap pembayaran denda kos-kosan di kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini memuai hasil penelitian yaitu berisikan bentuk akad dan bentuk penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton.

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 2–3.

Serta, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penerapan pembayaran denda pada kos-kosan di kelurahan Kedaton.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad sewa dan penerapan denda keterlambatan pembayaran sewa kos-kosan di kelurahan Kedaton secara umum terbukti cukup efektif. Kebijakan ini mampu mendorong disiplin dan rasa tanggung jawab penghuni untuk membayar tepat waktu. Jumlah kasus keterlambatan berkurang dibandingkan sebelum aturan denda diterapkan. Pemberlakuan denda dinilai lumayan efektif meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab penghuni dalam hal pembayaran sewa kos.
2. Penerapan denda pada sewa-menyewa kos-kosan di kelurahan Kedaton secara umum telah memenuhi akad yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka, keseluruhan penerapan kebijakan pembayaran denda pada kos-kosan di Kelurahan Kedaton dapat dianggap telah memperhitungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menciptakan keselarasan antara aturan dan nilai-nilai keadilan serta moral dalam konteks penyewaan properti.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pemilik kos diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam administrasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan keteraturan. Sistem pembayaran online atau notifikasi otomatis dapat membantu dalam meminimalkan keterlambatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip efisiensi dan keteraturan sangat dihargai, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Syariah.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Kotemporer Indonesia*. Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-Hakim, Muhammad bin 'Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1976.
- Al-Jaziry, Abdur Rahman. *Al-Fiqih 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Kairo: Dar Al-Hadist, 2004.
- An-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Anwar, Robinson. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ash-shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Rezeki Putra, 1976.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 314.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bakri, Moh Kasim. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Semarang: Ramadhani, 1958.
- Djuwain, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

- Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 1 (2017).
- Fikri, Ali. *Al-Mu’amalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah, Cet. I, Dalam Ahmad Wardi Muslih, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja’far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2016.
- Karin, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kurniawan, Taufiq, and Asmak Ab Rahman. “Analysis of the Application of the Wa’d Concept in the Issuance Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia.” *Al-’Adalah* 18, no. 1 (2021): 131–56. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8969>.
- Lubis, Chairuman Pasabiru dan Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maqdisi, Syamsudin bin Qudamah Al-. *Asy-Syarah Al-Kabir*. Surabaya: Al-Fikir, 2013.
- Miri, Djamaludin. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur,

2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mudhlor, Atabik Dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yay. Ali Maksum Pontren, 1998.

Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakar bin. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hili Ghayah Al-Ikhtisar*. Surabaya: Al-Ilmi, 2014.

Mulia, Fitri Yasni. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya.” Universitas Islam Riau, 2021.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 483–506.

Nazir, Moh. “Metode Penelitian,” 8. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Nuzula, Fitrotun. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Akad Sewa Rumah Indekos Di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Panji, Aliminsyah dan. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Puspitasari, Diyan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem

- Pembayaran Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin. “Akad Jual Beli Dalam Presfektif Fikih Dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia.” *Jurnal Al-., Adalah* 7, no. 4 (2015): 110.
- Remi, Sutan. *Perbankan Syariah Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Cet. I*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sirrojuddin. *Enskilopesi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susidi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Wahyudi. “Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrument Ta’zir Dan Ta’widh.” *Jurnal Al-Banjari* 1, no. 2 (2017): 186–202.



Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1998.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.



